



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0528-A TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA  
DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN  
PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI  
PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN BEACH GAMES* TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012, perlu diberi penghargaan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga berprestasi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Bonus kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 Nomor 0015/092-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011, Revisi II tanggal 31 Juli 2012.
  2. Program Kerja Asdep Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2012.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012, dengan besaran bonus sebagai berikut :

- a. Olahragawan peraih medali :
  - 1) Emas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - 2) Perak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 3) Perunggu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Pelatih olahraga berprestasi yang binaannya meraih medali :
  - 1) Emas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 2) Perak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 3) Perunggu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- KEDUA : Daftar nama Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi penerima bonus sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** sebagai bentuk penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih Olahragawan dan Pelatih dalam Penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012, sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah Internasional.
- KEEMPAT : Pemberian bonus selain sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KETIGA**, juga dalam rangka memotivasi olahragawan dan pelatih lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada penyelenggaraan even-even olahraga internasional.
- KELIMA : Perlakuan pajak atas pemberian bonus kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- KEENAM : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus dan perlakuan pajak kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA



ANDI A. MALLARANGENG